



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULI ARSIANTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 210596

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.575.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/150 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 725.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 291 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 185.000.000

1. MOBIL, MITSUBHISI EXPANDER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 162.000.000
2. MOBIL, MAZDA SEDAN /FAMILIA Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 26.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 62.493.385

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.848.993.385

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.848.993.385

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.